

RANCANGAN PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program dan kegiatan Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019 dan melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2018 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Dekonsentrasi dan Penugasan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019, perlu menyusun pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019; ¶

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2018 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Dekonsentrasi dan Penugasan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1882);
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Program dan kegiatan Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019, berupa Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
- (2) Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari kegiatan:
 - a. pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
 - b. pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan;
 - c. investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan; dan
 - d. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan program dan kegiatan Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran satuan kerja Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

Lembar Persetujuan			
No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1	Sekretaris Jenderal		
2	Sekretaris Ditjen PDSPKP		
3	Karo Perencanaan		
4	Karo Hukum dan Organisasi		

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DEKONSENTRASI DIREKTORAT JENDERAL
PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dekonsentrasi merupakan pelimpahan beberapa wewenang pemerintah pusat kepada gubernur, sehingga beberapa tugas dan kewajiban pemerintah pusat dapat dilaksanakan oleh daerah. Dekonsentrasi diharapkan menjadi stimulus bagi pembangunan di daerah melalui sinergi pusat dan daerah, sehingga perlu disusun pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi lingkup satuan kerja Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Pedoman pelaksanaan ini merupakan pedoman bagi satuan kerja pelaksana kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi lingkup program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2019 dalam melaksanakan kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dekonsentrasi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait anggaran sebagai berikut:

1. anggaran yang dialokasikan pada masing-masing satuan kerja harus benar-benar digunakan untuk melaksanakan kegiatan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
2. setiap satuan kerja dapat menyusun indikator kinerja dengan mengacu pada indikator kinerja Direktorat Jenderal Penguatan

Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 yang mencakup keluaran, manfaat, dan dampak dari setiap kegiatan serta dituangkan secara kuantitatif. Indikator kinerja tersebut merupakan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan; dan

3. mengacu kepada peraturan yang berlaku, anggaran Dekonsentrasi kiranya dapat secara khusus dialokasikan untuk kegiatan yang sifatnya nonfisik, seperti kegiatan sinkronisasi, fasilitasi, bimbingan teknis, pembinaan, pelaporan, pengawasan, serta pengendalian.

B. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
3. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Ditjen PDSPKP adalah Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan urusan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada Kementerian.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
5. Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan yang selanjutnya disebut Gemarikan adalah gerakan yang masif untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi ikan dan mengajak masyarakat untuk menjadikan asupan protein dari ikan.
6. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
7. Kelayakan Pengolahan adalah suatu kondisi yang memenuhi prinsip dasar pengolahan, yang meliputi konstruksi, tata letak, higienis, seleksi bahan baku, dan teknik pengolahan.
8. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas Pengolahan Ikan.

9. Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap UPI yang telah menerapkan cara pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi.
10. Pembina Mutu adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan mutu.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DITJEN PDSPKP

Dekonsentrasi Ditjen PDSPKP berupa program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, yang dilaksanakan melalui kegiatan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan, dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PDSPKP.

A. Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan

Pemasaran hasil kelautan dan perikanan memiliki *output*, *suboutput*, dan komponen yang terdiri dari:

output : pameran promosi peningkatan konsumsi ikan di dalam negeri yang diikuti satuan kerja perangkat daerah.

suboutput : keikutsertaan daerah dalam pameran promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.

komponen : keikutsertaan daerah dalam pameran promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.

Mekanisme pelaksanaan komponen keikutsertaan daerah dalam pameran promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri:

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas laut 5,8 juta m² atau 2/3 dari total luas wilayah. Indonesia memiliki sumber daya ikan yang melimpah dengan potensi lestari 12,5 juta ton/tahun dan tingginya keragaman jenis ikan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2018 mencapai 6,9 juta ton sementara budidaya ikan mencapai 6,4 juta ton diluar produksi rumput laut sejumlah 9,8 juta ton.

Hingga saat ini Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi di masyarakat. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan permasalahan status gizi Indonesia antara lain kekurangan gizi sejumlah 17%, pertumbuhan *stunting*/kerdil sejumlah 27,5%, dan kurus sejumlah 11,1%. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat.

Ikan memiliki peran penting dalam program peningkatan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan dan perkembangan otak anak-anak dibawah umur dua tahun dalam rangka pembentukan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing. Angka konsumsi ikan nasional pada tahun 2017 mencapai 47,12 kg/kapita (setara ikan utuh segar). Pada tahun 2018 konsumsi ikan nasional sebesar 50,65 kg/kapita.

Dalam rangka peningkatan konsumsi ikan, Kementerian terus melaksanakan kegiatan kampanye melalui Gemarikan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kandungan gizi dan manfaat ikan, menumbuhkan kreativitas dalam mengolah ikan untuk keperluan konsumsi dan usaha kuliner sebagai sumber pendapatan keluarga, serta mendekatkan produk perikanan kepada masyarakat.

Beberapa kegiatan Gemarikan untuk mendukung peningkatan dan pemerataan konsumsi ikan nasional meliputi penyelenggaraan lomba masak serba ikan baik di tingkat provinsi maupun nasional, festival perikanan, keikutsertaan dalam berbagai *event* promosi atau pameran produk perikanan, lomba inovasi menu masakan berbahan baku ikan serta penguatan forum peningkatan konsumsi ikan.

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah mempromosikan kepada masyarakat Indonesia melalui komunikasi dan edukasi tentang pentingnya gizi ikan untuk kesehatan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

b. Sasaran

Sasaran pelaksanaan program Gemarikan adalah meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat Indonesia untuk mengkonsumsi ikan.

3. Tahapan Kegiatan

- a. Dinas melakukan rapat internal untuk persiapan pelaksanaan kegiatan Gemarikan;

- b. Dinas menyusun materi promosi untuk pelaksanaan kegiatan Gemarikan;
- c. Dinas melakukan koordinasi dengan Direktorat Pemasaran dan mengonfirmasi terkait dengan keikutsertaan dalam kegiatan Gemarikan, yaitu pameran produk perikanan di dalam negeri, festival perikanan nusantara, lomba masak serba ikan tingkat nasional, lomba inovasi masakan berbahan baku ikan, serta rapat koordinasi antar kementerian/lembaga dan organisasi masyarakat dalam forum peningkatan konsumsi ikan;
- d. Dinas ikut serta dalam kegiatan Gemarikan; dan
- e. Dinas menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

4. Pelaporan

Penyusunan laporan dilakukan untuk mendokumentasikan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan. Pada akhir tahun seluruh laporan kegiatan tersebut dikompilasi menjadi laporan akhir yang memuat seluruh pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang dilengkapi dengan dokumentasinya.

Laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan tersebut dikirim kepada:

Direktur Pemasaran

cc: Sekretaris Ditjen PDSPKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16,

Gd. Mina Bahari III Lt. 13, Jakarta Pusat

email: promosidankerjasamadn@gmail.com

B. Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan

Pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan memiliki *output*, *suboutput*, dan komponen yang terdiri dari:

output : SKP yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan.

suboutput : SKP yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan.

komponen : pelayanan SKP.

Mekanisme pelaksanaan komponen Pelayanan SKP

1. Pendahuluan

Dalam rangka penguatan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional, UPI harus menjamin mutu dan keamanan produk perikanan yang dihasilkan. Oleh karena itu, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan penerapan kelayakan dasar di UPI wajib dilakukan. Pemenuhan terhadap persyaratan cara pengolahan yang baik dan prosedur operasi standar sanitasi adalah melalui SKP. Penerbitan SKP merupakan bagian dari proses pembinaan terhadap mutu dan keamanan produk perikanan baik dalam kegiatan ekspor maupun impor produk perikanan serta merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keamanan pangan untuk masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi produk perikanan.

Selain mutu produk yang berkualitas, ketersediaan pasokan bahan baku ikan secara berkelanjutan juga merupakan faktor yang penting untuk meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia. Namun, saat ini tantangan terbesar yang dihadapi industri pengolahan hasil perikanan dalam meningkatkan volume produksinya adalah ketersediaan bahan baku ikan yang belum memadai kebutuhan produksi dan tidak kontinu. Upaya pemerintah dalam menjamin ketersediaan bahan baku dilakukan dengan melibatkan Dinas, yang memiliki peranan dalam pembinaan untuk melakukan pengambilan data utilitas UPI serta kebutuhan dan ketersediaan bahan baku secara langsung terhadap UPI yang di wilayahnya.

Untuk mewujudkan produk perikanan Indonesia yang bersaing di pasar regional maupun global, perlu dilakukan kegiatan pembinaan, identifikasi dan data ragam serta sosialisasi dan edukasi penerapan standar kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan, pembina daerah serta masyarakat luas.

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan SKP

- 1) Melakukan pembinaan kepada UPI dalam rangka menerapkan kelayakan dasar pengolahan sebagai jaminan

mutu dan keamanan produk perikanan sehingga mendapatkan SKP; dan

- 2) Menerapkan kelayakan dasar pengolahan bagi UPI, penerapan SNI Produk Perikanan, pendataan ragam, data utilitas UPI, dan lokasi pemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan perikanan.

b. Sasaran SKP

- 1) Meningkatnya jumlah UPI yang memenuhi persyaratan kelayakan dasar pengolahan;
- 2) Tersedianya data kebutuhan dan penerapan SNI produk perikanan;
- 3) Tersedianya data utilitas UPI dan ragam produk di daerah; dan
- 4) Tersedianya laporan lokasi pemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan perikanan.

3. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan SKP berupa penerbitan rekomendasi kelayakan pengolahan bagi UPI di daerah dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Dinas membentuk Sekretariat SKP di daerah termasuk di dalamnya operator SKP *online*, untuk memfasilitasi penerbitan rekomendasi kelayakan pengolahan dan SKP *online*, pengambilan data kebutuhan dan penerapan SNI, data utilitas UPI, data ragam, dan data lokasi pemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan;
- b. Dinas menyelenggarakan rapat/pertemuan internal bersama dengan Pembina Mutu di daerah yang bertugas di Dinas atau unit kerja yang terkait untuk melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi satuan kerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu selama 1 (satu) tahun;
- c. Dinas mengirimkan calon petugas Pembina Mutu di daerah untuk mengikuti *refreshment* kompetensi Pembina Mutu ke pusat;

- d. Dinas berkoordinasi dengan dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota beserta Pembina Mutu di daerah dalam hal perencanaan pembinaan kepada UPI;
- e. Dinas dan dinas kabupaten/kota bersama dengan Pembina Mutu di daerah melakukan penerbitan rekomendasi kelayakan pengolahan kepada UPI dalam upaya percepatan penerapan kelayakan dasar pengolahan sekaligus melaksanakan pengambilan data kebutuhan dan penerapan SNI, data utilitas UPI, data ragam dan data lokasi pemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan;
- f. Dinas menyampaikan rekomendasi bagi UPI yang telah memenuhi kelayakan dasar pengolahan kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk penerbitan SKP; dan
- g. Dinas juga menyampaikan data kebutuhan dan penerapan SNI, data utilitas UPI, data ragam, dan data lokasi pemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan.

4. Pelaporan

a. Laporan kegiatan

Laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dekonsentrasi disusun oleh tim Dinas dan dilaporkan ke pusat secara berkala yang terdiri dari laporan bulanan kegiatan perjalanan dinas dan Pembina Mutu di daerah dalam rangka SKP.

b. *Outline* laporan

Laporan mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) latar belakang pelaksanaan kegiatan;
- 2) waktu pelaksanaan;
- 3) tempat pelaksanaan;
- 4) hasil pelaksanaan kegiatan;
- 5) dokumentasi kegiatan; dan
- 6) materi kegiatan.

Laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan tersebut dikirimkan kepada:

Direktur Pengolahan dan Bina Mutu

cc: Sekretaris Ditjen PDSPKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16,

Gd. Mina Bahari 3 Lt. 13, Jakarta Pusat

email: dit.pbm@kkp.go.id

C. Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan

Kegiatan investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan memiliki *output*, *suboutput*, dan komponen yang terdiri dari:

output : profil potensi usaha dan peluang investasi yang disusun.

suboutput : jumlah profil potensi usaha dan peluang investasi.

komponen : pemetaan potensi usaha dan peluang investasi satuan kerja daerah.

Mekanisme pelaksanaan komponen pemetaan potensi usaha dan peluang investasi satuan kerja perangkat daerah

1. Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan dalam upaya untuk peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar dalam negeri maupun luar negeri, diperlukan penyajian informasi investasi kelautan dan perikanan dari setiap daerah provinsi yang informatif dan komprehensif sehingga dapat meyakinkan dan menarik calon investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut.

Pada Tahun 2019 Ditjen PDSPKP bekerja sama dengan 17 (tujuh belas) Dinas akan menyusun buku profil potensi usaha dan peluang investasi kelautan dan perikanan yang diarahkan pada penyajian informasi terkait peluang investasi sektor kelautan dan perikanan yang siap ditawarkan kepada investor (*ready to offer project*). Informasi yang disajikan dalam profil ini sekurang-kurangnya memuat:

- a. komoditas utama yang menjadi fokus dan prioritas untuk dipromosikan dan ditawarkan kepada investor;

- b. lokasi spesifik (kabupaten/kota/kecamatan/desa) yang menjadi fokus dan prioritas;
- c. struktur pembiayaan (biaya investasi, biaya operasional, dan analisa kelayakan usaha);
- d. peluang usaha dan investasi yang ditawarkan;
- e. potensi dan pemanfaatan kelautan dan perikanan (perikanan tangkap, budidaya, maupun pengolahan);
- f. sarana dan prasarana dasar yang tersedia, seperti listrik, air, akses jalan, lahan, transportasi, pelabuhan, bandara, dan lainnya;
- g. sarana dan prasarana kelautan dan perikanan yang tersedia, seperti pelabuhan perikanan, tempat pelelangan ikan, pangkalan pendaratan ikan, laboratorium, syahbandar, pabrik es, *cold storage*, bea cukai, imigrasi, bank, dan lain-lain;
- h. pendukung bisnis kelautan dan perikanan, meliputi karantina, bea cukai, imigrasi, bank, kantor perizinan, *shipping line*, logistik, pelayaran, penerbangan, dan lain-lain;
- i. dukungan regulasi dan kebijakan perizinan dan insentif investasi (jenis perizinan yang diperlukan dan waktu yang dibutuhkan, serta insentif yang ditawarkan);
- j. kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung iklim investasi;
- k. pola kerja sama operasional investasi;
- l. kontak hubung; dan
- m. Informasi potensi usaha dan peluang investasi kelautan dan perikanan ini disusun dan disediakan untuk mempromosikan daya saing masing-masing daerah dan menarik minat berinvestasi nasional dan asing, sehingga meningkatkan perkembangan ekonomi daerah.

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi potensi usaha dan peluang investasi kelautan dan perikanan yang ada di setiap provinsi yang komprehensif, dan informatif untuk para calon investor dan pelaku usaha.

b. Sasaran

Sasaran kegiatan ini yaitu tersedianya profil peluang investasi dan potensi usaha kelautan dan perikanan di daerah berdasarkan komoditas unggulan/utama yang siap di tawarkan ke investor di 17 (tujuh belas) provinsi.

3. Tahapan Kegiatan

- a. persiapan;
- b. rapat/pertemuan koordinasi (pembahasan substansi dari *outline* profil, pembahasan draf profil, dan finalisasi profil);
- c. penyusunan profil potensi usaha dan peluang investasi kelautan dan perikanan; dan
- d. pelaporan.

Dalam rangka penyusunan buku profil potensi usaha dan peluang investasi kelautan dan perikanan daerah dapat disinergikan dengan kegiatan/anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Adapun yang menjadi lokus utama penyusunan profil potensi usaha dan peluang investasi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Provinsi Aceh;
- b. Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Provinsi Lampung;
- d. Provinsi DKI Jakarta
- e. Provinsi Jawa Barat;
- f. Provinsi Jawa Tengah;
- g. Provinsi Banten;
- h. Provinsi Jawa Timur;
- i. Provinsi DI Yogyakarta;
- j. Provinsi Kalimantan Barat;
- k. Provinsi Kalimantan Selatan;
- l. Provinsi Kalimantan Utara
- m. Provinsi Sulawesi Utara;
- n. Provinsi Sulawesi Selatan;
- o. Provinsi Sulawesi Tenggara;
- p. Provinsi Maluku Utara; dan
- q. Provinsi Papua.

4. Pelaporan

Profil potensi usaha dan peluang investasi kelautan dan perikanan disampaikan kepada Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP dengan alamat:

Direktur Usaha dan Investasi

cc: Sekretaris Ditjen PDSPKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16,

Gd. Mina Bahari 3 Lt. 12, Jakarta Pusat

email: pemetaanpeluanginvestasi@gmail.com

(cc): datik.pdspkp@gmail.com

Kerangka penulisan (*outline*) penyusunan profil potensi usaha dan peluang investasi kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:

1. Keadaan umum
 - a. geografis daerah (letak, luas, kabupaten/kota, dan kecamatan);
 - b. penduduk berdasarkan kelamin, usia, dan pendidikan;
 - c. upah minimum provinsi; dan
 - d. rencana tata ruang wilayah zonasi perikanan.
2. Peluang investasi kelautan dan perikanan yang ditawarkan (*ready to offer*)
 - a. Nama investasi : Komoditas atau peluang usaha unggulan/utama yang siap di tawarkan.
 - b. Lokasi : Desa ...
Kecamatan ...
Kabupaten ...
 - c. Deskripsi : Alasan pemilihan komoditas utama investasi tersebut layak untuk ditawarkan.
 - d. Tujuan investasi : Tujuan dari penawaran investasi komoditas unggulan tersebut
 - e. Ruang Lingkup : Sektor hulu, hilir atau integral.
Investasi

- f. Ketersediaan : Milik masyarakat atau pemerintah dan lahan dan status bagaimana status lahan tersebut. lahan
- g. Nilai investasi : Rp yang dibutuhkan
- h. Analisa Usaha : Biaya investasi =
Biaya operasional =
Proyeksi laba rugi =
Analisa kelayakan usaha =
lampirkan dalam bentuk *excel*
- i. Bentuk investasi : Investasi penuh/kerja sama operasional (KSO)/sewa/ kemitraan atau lainnya.

3. Kondisi perikanan

a. Perikanan tangkap:

- 1) potensi perikanan tangkap; dan
- 2) produksi (jenis ikan, volume) 5 (lima) tahun terakhir.

No	Jenis Ikan	Volume				
		2014	2015	2016	2017	2018
1						
2						
3						

- 3) jumlah nelayan

b. Perikanan budidaya

- 1) potensi perikanan budidaya;
- 2) produksi (jenis ikan, volume) 5 tahun terakhir;

No	Jenis Ikan	Volume				
		2014	2015	2016	2017	2018
1						
2						
3						

- 3) jumlah pembudi daya ikan.

c. Perikanan pengolahan dan pemasaran

- 1) potensi pengolahan dan pemasaran ikan;

- 2) produksi (jenis ikan, volume) 5 (lima) tahun terakhir;

No	Jenis Ikan	Volume				
		2014	2015	2016	2017	2018
1						
2						
3						

- 3) Jumlah UPI dan pengolah serta pemasar.

d. Kelautan

- 1) potensi kelautan (misal garam, pariwisata, atau lainnya);
- 2) produksi (jenis ikan, volume) 5 (lima) tahun terakhir;

No	Jenis Ikan	Volume				
		2014	2015	2016	2017	2018
1						
2						
3						

- 3) jumlah pelaku usaha.

4. Sarana dan Prasarana

a. Sarana dan prasarana dasar

listrik, air dan akses jalan, Bandara udara dan transportasi darat, pelabuhan niaga dan telekomunikasi.

b. Sarana dan prasarana perikanan

pelabuhan perikanan, tempat pelelangan ikan, pendaratan pelelangan ikan, karantina, laboratorium, syahbandar, pabrik es, *cold storage*, bea cukai, imigrasi, bank, kantor perijinan, dan lain-lain.

5. Kemudahan investasi

- a. jenis dan macam layanan perizinan daerah;
- b. kebijakan dan regulasi daerah; dan
- c. insentif daerah.

6. Kontak Hubung

Kontak penghubung yang dapat dihubungi (nama, instansi, No. HP yang dapat dihubungi, dan alamat *email*)

- a. Dinas Penanaman Modal Daerah
 - Jl.
 - Telp.
 - Fax.
 - Hp.
 - Narahubung
- b. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
 - Jl.
 - Telp.
 - Fax.
 - Hp.
 - Narahubung
- c. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota
 - Jl.
 - Telp.
 - Fax.
 - Hp.
 - Narahubung
- d.
 - Jl.
 - Telp.
 - Fax.
 - Hp.
 - Narahubung.....

D. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PDSPKP pada satuan kerja perangkat daerah

Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PDSPKP pada satuan kerja perangkat daerah memiliki *output*, *suboutput*, dan komponen yang terdiri dari:

output : dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PDSPKP pada satuan kerja perangkat daerah.

suboutput : dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PDSPKP pada satuan kerja perangkat daerah.

komponen : penyusunan rencana program dan anggaran.

1. Pendahuluan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen PDSPKP di daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2018 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Dekonsentrasi dan Penugasan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Tugas Pembantuan, Tahun Anggaran 2019 Ditjen PDSPKP memiliki kegiatan Dekonsentrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PDSPKP pada satuan kerja perangkat daerah;

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PDSPKP Pada satuan kerja perangkat daerah bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dekonsentrasi Ditjen PDSPKP dalam hal manajerial dan tugas teknis lainnya berupa pengelolaan operasional satuan kerja dalam rangka Dekonsentrasi, koordinasi perencanaan program, dan anggaran, serta penyusunan leporan keuangan dengan pusat.

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PDSPKP pada satuan kerja perangkat daerah adalah terfasilitasinya dukungan manajerial terhadap seluruh kegiatan Dekonsentrasi yang dilimpahkan wewenangnya kepada daerah.

3. Tahapan

Tahapan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PDSPKP pada satuan kerja perangkat daerah meliputi:

a. Persiapan

Melakukan koordinasi antara pejabat dan staf dalam hal perencanaan dan penganggaran terkait kegiatan Dekonsentrasi di wilayah satuan kerja perangkat daerah masing-masing terkait kegiatan Dekonsentrasi Ditjen PDSPKP.

b. Pelaksanaan

- 1) melakukan rekonsiliasi perencanaan dan anggaran kegiatan Dekonsentrasi;
- 2) melakukan koordinasi terkait kegiatan-kegiatan Dekonsentrasi dengan satuan kerja pusat;
- 3) melakukan rekonsiliasi keuangan; dan
- 4) menghadiri kegiatan pusat terkait monitoring dan evaluasi terkait kegiatan Dekonsentrasi.

4. Pelaporan

Menyampaikan laporan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PDSPKP satuan kerja perangkat daerah pada akhir tahun yang ditujukan kepada Sekretariat Ditjen PDSPKP c.q. Bagian Program dan melalui email anggaranpds2017@gmail.com.

BAB III
MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN,
DAN PENGELOLAAN BARANG

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi meliputi laporan manajerial dan akuntabilitas. Laporan manajerial mencakup perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. Sedangkan laporan akuntabilitas meliputi laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.

A. Laporan Manajerial

Penyusunan dan penyampaian laporan manajerial kegiatan Dekonsentrasi dilakukan dengan tahapan:

1. Kepala Dinas menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan atau semester, dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Gubernur melalui satuan kerja perangkat daerah yang membidangi perencanaan daerah dan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Selain itu, Kepala Dinas juga menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan, semester, dan berakhirnya tahun anggaran kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan c.q. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan melalui surat, fax, ataupun surat elektronik ke Ditjen PDSPKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gedung Mina Bahari 3, Lantai 14, Jalan Medan Merdeka Timur No.16, Jakarta Pusat, *email*: anggaranpds2017@gmail.com paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.
2. Gubernur menugaskan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi perencanaan daerah untuk menggabungkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.

B. Laporan Akuntabilitas

Kepala Dinas sebagai penanggung jawab unit akuntansi pembantu

pengguna anggaran/barang Dekonsentrasi menyampaikan laporan keuangan dan barang setiap bulan, triwulan, semester, dan berakhirnya tahun anggaran kepada Direktur Jenderal PDSPKP c.q. Sekretaris Ditjen PDSPKP melalui surat, fax, ataupun surat elektronik.

Laporan disampaikan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan

7) analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran:

- a. perjanjian kinerja; dan
- b. hal lain yang dianggap perlu.

Laporan tahunan disampaikan dengan format sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

- 1) gambaran umum/profil organisasi.
- 2) struktur organisasi.
- 3) sistematika penyusunan.

B. Maksud dan Tujuan

2. Bab II Tujuan dan Sasaran Pembangunan Organisasi

3. Bab III Pelaksanaan Kegiatan

4. Bab IV Permasalahan dan Upaya Pemecahan

5. Bab V Sumber Dana dan Realisasi Anggaran
Menjelaskan pendapatan dan belanja.

6. Bab VI Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan saran terhadap pelaksanaan kegiatan.

7. Lampiran:

Dokumentasi dan data dukung pelaksanaan kegiatan lainnya.

Format laporan bulanan sebagai berikut:

1. *Cover* laporan perkembangan pelaksanaan Dekonsentrasi

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bulan:

I. DATA UMUM

1. Nama Program :
2. Nama Satuan Kerja :
3. Kode Satuan Kerja :
4. Unit Organisasi Pelaksana :
5. Nama Kuasa Pengguna Anggaran :
6. Jabatan Kuasa Pengguna Anggaran :
7. Nama Bendahara Pengeluaran :
8. Alamat Satuan Kerja :

II. DATA KEUANGAN

a. Jumlah Anggaran DIPA (APBN Murni) : Rp.

b. Jumlah Anggaran BLN/Hibah : Rp.

Jumlah Seluruhnya : Rp.

2. Format identifikasi masalah

No	Anggaran/Kegiatan/ <i>Output</i> /Komponen/Subkomponen/Akun/ Rincian Kegiatan	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Uraian Masalah	Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah	Instansi Yang Dapat Membantu
1	2	3	4	5	6	7
1)						
2)						
dst						
<p>a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen,</p> <p>NIP.</p>						

3. Format perkembangan pelaksanaan bulanan (Dekonsentrasi)

Formulir: A

Halaman: 2.1

IV. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BULANAN (DEKONSENTRASI)

Untuk Bulan:

KODE	Anggaran/Kegiatan/Output/ Komponen/Subkomponen/ Akun/Rincian Kegiatan	DIPA TAHUN 2019			Realisasi Anggaran s/d Bulan lalu		Realisasi Anggaran s/d Bulan laporan				Realisasi Fisik s/d Bulan lalu	Realisasi Fisik s/d Bulan laporan			
		Volume	Anggaran (Rp)	Bobot	(Rp.)	(%)	Target		Realisasi			Target		Realisasi	
							(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)		(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1)															
2)															-
	JUMLAH														

..... 2019

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

(_____)

NIP.

C. Sanksi

Dinas yang secara sengaja atau lalai tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana Dekonsentrasi dikenakan sanksi berupa:

1. Penundaan pencairan Dekonsentrasi, apabila Dinas tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat;
2. Penghentian alokasi pendanaan Dekonsentrasi dalam tahun berjalan, apabila:
 - a. Dinas tidak menyampaikan laporan keuangan setiap bulan atau semester kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan tembusan Ditjen PDSPKP;
 - b. ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, atau aparat pemeriksa fungsional lainnya.

Pengenaan sanksi dimaksud tidak membebaskan Dinas dari kewajiban menyampaikan laporan dana Dekonsentrasi. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi meliputi laporan manajerial dan akuntabilitas. Laporan manajerial mencakup perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. Sedangkan laporan akuntabilitas meliputi laporan keuangan, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.

BAB IV
PENUTUP

Penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan melalui Kegiatan Dekonsentrasi di daerah diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan kelautan dan perikanan melalui misi Kementerian yang terdiri dari 3 (tiga) pilar, yaitu kedaulatan (*sovereignty*), keberlanjutan (*sustainability*), dan kesejahteraan (*prosperity*).

Peraturan Menteri ini merupakan pedoman bagi satuan kerja pelaksana kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi lingkup program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun anggaran 2019 dalam melaksanakan kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan.

Apabila terdapat perbedaan informasi di dalam pedoman pelaksanaan ini dengan apa yang akan dilaksanakan (terdapat perubahan atau ketidaksesuaian) dapat ditindaklanjuti dengan melakukan konsultasi dan pengusulan kepada satuan kerja pusat selaku penanggung jawab kegiatan, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Lembar Persetujuan			
No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1	Sekretaris Jenderal		
2	Sekretaris Ditjen PDSPKP		
3	Karo Perencanaan		
4	Karo Hukum dan Organisasi		